1

STUDI KOMPARASI TAFSIR FĪ ZĪLAL AL-QUR'ĀN DAN AL-SHA'RĀWY TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN

Anik Andriyani

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo anikandriyani825@gmail.com

Zahrul Fata

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo zahrulfata76@gmail.com

Abstract: In the Our'an, Allah Swt says: "And let you remain in your homes and do not embellish and (behave) like the jahiliahs of the past (Q.S al-Aḥzāb: 33[33]). Based on the literal meaning of the verse above, there is a view that women have no role in the public sector. But there are also those who are of the view that Islam also gives women the opportunity to take part outside their homes, especially in the modern era. The Egyptian state is a country that is open to women. For this reason, it is interesting to study the views of scholars regarding this matter. In this study, the authors compare the views of Sayyid Outhub and Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi on the above issues. After using the discriminatory-analytical and comparative methods. The study concluded: First, Sayyid Quthb recognizes or allows women to take part outside the home and takes away their rights that Islam has given him, whether educational, economic or constitutional rights. Second, Sheikh Mutawalli Sha'rawi also accommodated or allowed women to take on their roles outside the home, including in the right to education, the constitution and the economy. But asy-Sha'rawi restricts women to economic rights when it comes to working outside the home. Economic rights include dowry rights, inheritance rights and the right to work. Third, the similarity between the two is the style used to interpret verses from the Qur'an. The pattern used is the bil matsur pattern and the ra'yi bil pattern, also both use the tahlīlī method. Other similarities are found in the interpretation of the verse about the authority possessed by a woman, including freedoms about education, about the economy (such as dowry and inheritance property rights) and constitutional rights. Meanwhile, the difference lies in the manhaj of Sayyid Quthb's interpretation which uses the pattern of interpretation of al-Adabi al- Ijtimā'i. Another difference is in the interpretation of the verse of the right to work surah al-Ahzāb verse 33.

Keywords: Rights, Women, Interpretation, Comparison

Abstrak: Dalam al-Qur'an, Allah Swt berfirman: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu (Q.S al-Aḥzāb: 33[33]). Berdasarkan makna literal ayat di atas, ada yang berpandangan perempuan tidak mempunyai peran di sektor publik. Namun ada juga yang berpandangan bahwa Islam juga memberi kesempatan kepada perempuan untuk berkiprah di luar rumahnya, terutama di era modern. Negara Mesir termasuk negara yang terbuka kepada perempuan. Untuk itu menarik untuk dikaji pandangan ulamanya terkait hal tersebut. Dalam penelitian ini, penulis membandingan pandangan Sayyid Quthub dan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tentang masalah di atas. Setelah

menggunakan metode diskriftif-analisis dan komparatif. Penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Sayyid Quthb mengakui atau membolehkan perempuan berkiprah di luar rumah dan mengambil hak-haknya yang diberikan Islam kepadanya, baik hak pendidikan, ekonomi maupun konstitusi. Kedua, Syekh Mutawalli Sya'rawi juga mengakomodasi atau membolehkan perempuan untuk mengambil perannya di luar rumah, diantaranya dalam hak pendidikan, konstitusi dan ekonomi. Namun asy-Sya'rawi membatasi perempuan pada hak ekonomi dalam hal bekerja di luar rumah. Hak ekonomi mencakup hak mahar, hak waris dan hak bekerja. Ketiga, persamaan antara keduanya terletak pada corak yang digunakan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Keduanya sama-sama menggunakan corak bil matsur dan bil ra'yi, dan juga sama-sama menggunakan metode tahlīlī. Persamaan lainnya terdapat pada penafsiran ayat hak-hak perempuan diantaranya, hak pendidikan, hak ekonomi (hak mahar dan hak warisan) dan hak konstitusi. Sedangkan perbedaannya terletak pada manhaj penafsiran Sayyid Quthb yang menggunakan corak penafsiran al-Adabi al-Ijtimā'i. Perbedaan lainnya terdapat pada penafsiran ayat hak bekerja surat al-Aḥzāb ayat 33.

Kata Kunci: Hak, Perempuan, Tafsir, Komparasi

PENDAHULUAN

Agama Islam secara formalitas telah menyatakan bahwa perempuan itu memiliki kedudukan mulia dan terhormat, tidak dibedakan baik dalam hal tentang kemanusiaan ataupun hak lainnya dengan kaum laki-laki. Karenanya, argumen yang menyatakan bahwa dalam agama islam terdapat sifat diskriminatif terhadap perempuan, apalagi sampai membanding-bandingkan dengan kaum laki-laki adalah pernyataan yang sangat keliru, karena di dalam islam sangat memperhatikan sikap dan menghormati sesama.¹

Dalam agama islam perempuan mempunyai hak/wewenang yang sama layaknya dengan laki-laki. Pertama, hak atas pendidikan, dikarenakan proses pendidikan adalah salah satu hal penting guna membangun sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya perempuan hanya dapat dilakukan dengan menyadari bahwa mereka harus berpendidikan dan berpengetahuan, sehingga mereka merasa setara dengan laki-laki dalam kemampuan dan berperan dalam berbagai hal.² *Kedua*, hak ekonomi, hukum Islam telah memberikan karunia kepada perempuan dengan memberikan hak kepemilikan secara penuh, baik yang berkaitan dengan harta benda, perdagangan dan lain-lain. Hak ekonomi perempuan adalah: hak mahar/mahar, hak waris, dan hak bekerja. Ketiga, yaitu hak konstitusional, perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah yang muncul di masyarakat, entah itu bersangkutan antara masalah perdata ataupun pidana. Al-Qur'an dan sejarah Islam menemukan tokoh-tokoh perempuan yang berpartisipasi dalam diskusi dan debat, bahkan dengan Nabi sendiri.

1

¹ Widya Agesna, 'Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018), 122 https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2146>.

² Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), 'Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Islam Muslimah Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) STAI An-Nadwah Kuala Tungkal', *Aktualita*, 9 (2018), 48–61.

Terbukti, selama khalifah Umar bin Khattab berkuasa, wanita bisa bebas berdebat dengannya di masjid.³

Di era canggih seperti saat ini, kita tidak bisa beranggapan bahwa wanita harus selalu berada di dalam rumah. Kasus tersebut dilakukan karena memenuhi kebutuhan tertentu, seperti pendidikan, pekerjaan, politik dan hal-hal lain. Umat Islam di era sekarang, memulai untuk membenahi perubahan yang bertujuan membentuk paham kesetaraan gender. Mayoritas kaum perempuan dengan mudahnya keluar rumah guna mencari nafkah untuk kebutuhan karena mereka juga tidak ingin dianggap menganggur/tidak punya pekerjaan.

Hanya saja peran perempuan dalam sektor publik di masyarakat sementara ini masih menjadi dua pandangan yang bersebrangan. Pertama, pandangan masyarakat mengatakan bahwa perempuan wajib tinggal di dalam rumah, melayani suami dan anaknya, jadi seakan-akan hanya punya peran sebagai domestik dan sama sekali tidak boleh menyentuh sektor publik. Kedua, mengatakan bahwa perempuan memiliki kebebasan untuk mempunyai peran, entah di dalam rumah maupun suasana di luar rumah. Semua itu terjadi dikarenakan konsep yang seharusnya juga dimiliki oleh seorang perempuan belum sepenuhnya dipahami, dan kebanyakan orang dalam memahami teks ayat yang dimaksud Al-Qur"an masih bias gender.⁴

Perbedaan pandangan tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan dalam memahami firman Allah Swt yang berbunyi:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersihbersihnya. (Q.S al-Aḥzāb: 33 [33])

Untuk memahami ayat-ayat tentang hak-hak perempuan yang masih menjadi kontroversi di masyarakat, penulis tertarik menelusuri lebih jauh pandangan dua mufassir kontemporer dari Mesir, yaitu Sayyid Quthb dan Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Lazim diketahui, Mesir termasuk salah satu negara muslim yang cukup

³ Nur Hidayah, 'Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan Dalam Islam', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17.1 (2014), 85–96 https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1245.

⁴ Siti Hariati Sastriyani, *Women In Public Sector (Perempuan di Sektor Publik)*, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005, hlm. 238.

terbuka dan ramah terhadap wanita. Berbeda dengan Arab dan beberapa negara Arab lainnya, Mesir banyak melibatkan perempuan dalam sektor publik. Fenomena seperti ini tentunya tidak lepas dari peran pemuka agama atau ulama untuk memahami dan membumikan ayat-ayat al-Qur'an ke dalam realitas sosial.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan membandingan penafsiran Sayyid Quthb dan Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Penulis sengaja memilih tema hak ekonomi perempuan dalam al-Qur'an, karena banyak perempuan yang mengesampingkan kewajiban domestik dan mengedepankan karier. Perempuan harus menunaikan kewajibannya barulah mereka boleh menuntut haknya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, data yang tertulis telah berhasil diterbitkan sesuai dengan rumusan masalah yang di teliti. Objek utama dari penelitian ini akan sepenuhnya didasarkan pada bahan pustaka yang berkaitan dengan pembahasan hak-hak perempuan merujuk pada tafsir *Fī Zilal Al-Qur'ān* dan tafsir *al-Sha'rāwy*. Dalam hal ini, penulis memetakan referensi menjadi dua bagian, buku primer dan buku sekunder. Sebagai referensi utama dalam penulisan ini, penulis menggunakan tafsir *Fī Zilal Al-Qur'ān* karyanya Sayyid Qutb dan tafsir *al-Sha'rāwy* oleh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Sedangkan untuk referensi sekunder, penulis menggunakan beberapa literatur lain meliputi buku-buku, jurnal, maupun karya ilmiah lain yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan pembahasan tentang hak-hak perempuan yang digunakan sebagai literatur untuk mendukung dan melengkapi analisis.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode *muqaran* (komparasi) dari pendapat dua ulama tafsir yaitu Sayyid Quthb dan Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mengenai hak-hak perempuan.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam mengolah data adalah sebagai berikut: a) Mengumpulkan sejumlah ayat Al-Qur'an, b) Mengemukakan penjelasan para mufassir, yaitu Sayyid Quthb dan Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, dan c) Membandingkan kedua tafsir tersebut.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian secara kualitatif. Sehingga metode untuk menganalisis data yang tepat adalah menggunakan deskriptif-analitik-komparatif (penelitian itu menunjukan gambaran data yang telah diperoleh, lalu menganalisisnya serta membandingkannya kemudian di akhiri dengan pemecahan dari masalah yang dirumuskan). Dengan menggunakan metode tersebut maka dapat diuraikan beberapa tafsir ayat al-Qur'an mengenai hak-hak perempuam menurut penafsiran Sayyid Quthb dalam Tafsir Fī Zīlal Al-Qur'ān dan penafsiran Muhammad Muatawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsir al-Sha'rāwy. Selanjutnya, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan penafsiran kedua penafsir tersebut, kepada beberapa ayat di

dalam Al-Qur'an yang menyatakan tentang hak dan kewenangan seorang perempuan dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Hak Perempuan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak berarti benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Disamping itu, kata hak juga memiliki makna derajat atau martabat manusia. Sedangkan kata hak asasi berarti hak dasar atau pokok, seperti hak hidup dan hak untuk mendapatkan perlindungan.⁵

Perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.⁶ Sedangkan kata perempuan dalam bahasa arab dikenal dengan *Nisa'*, *Untsa*, *Inas*, *Imra'ah*, *Bint*, *Umm (Ummahat)*, *walidat*. Belum termasuk penyebutan perempuan dalam bentuk *Isim Dhamir Mu'annats* (Kata ganti yang menunjukkan perempuan) dan *Isim Mu'annats* (kata benda yang menunjukkan arti perempuan).⁷

Hak Asasi Manusia pada dasarnya adalah sebuah ketentuan yang berlaku yang melindungi masyarakat atau warga negara dari kemungkinan penindasan, belenggu, bahkan kemungkinan gerak yang di batasi oleh warga negara lain (perlu pembatasan-pembatasan tertentu yang dikenakan kepada negara guna hak dan kepemilikan warga negara yang haqiqi terlindungi dari kesewenangan kekuasaan. Di dalam kamus bahasa Arab, hak asasi manusia asalnya dari pengucapan *haq* dan prinsip. Kata *haq*, dimaknai dengan kepastian, kewajiban, tetap dan patut. Adapun yang dimaksud dengan prinsip berarti landasan/dasar dari sesuatu. Jika dilihat dari terminologi fiqh, hak memiliki arti suatu kekhususan yang ditentukan oleh syara' baik bentuk kekuasaan atau tanggung jawab. Jadi, menurut bahasa aslinya, arti kata hak tidak hanya sesuatu yang dapat diambil, tapi bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang harus diberikan.

Hak perempuan adalah segala hal yang ada atau melekat pada diri perempuan sebagai manusia dan perempuan. Bahkan hal itu harus diakui dalam bentuk penghormatan kepada kaum perempuan sebagai makhluk sejati yang memiliki hak serta kepemilikan yang tidak dapat dipisahkan. Argumen ini dianggap menjadi hal penting, bahwa perempuan juga sebagai manusia yang memiliki martabat sama seperti seorang

⁷Muhammad Fu'ad al-Baqiy, *Mu'jam al-Mufahras li al-Alfazh al-Qur'an*, (Indonesia:Maktabah Dahlan, 1991), 98.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet.I, 1988), 292.

⁶ *Ibid*, 321.

⁸ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan, Penerbit Thafa Media*: (Yogyakarta: Thafa Media, cet.I, 2019), 13.

⁹ Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007), 21-22.

laki-laki, walaupun perbedaan biologisnya seorang laki-laki dengan perempuan bukan menjadi alasan nyata untuk merendahkan manusia itu dalam tingkatan kasta kedua.¹⁰

Kedudukan Perempuan dalam Islam

Sejarah telah memberikan gambaran yang jelas, bahwa posisi dan kondisi seorang perempuan pada era sebelum islam/pra-Islam. Perempuan pada saat itu di pandang layaknya sebuah kehidupan yang sangat buram dan memprihatinkan, mereka di pandang seperti mahkluk yang tidak berharga dan seringkali menjadi bawahan seorang laki-laki (budak). Mereka itu dianggap sebagai masalah, tidak memiliki kekuasaan (tidak merdeka layaknya laki-laki), hak yang ada pada dirinya di rampas bahkan tubuh mereka dapat diperjualbelikan layaknya dagangan pasar, seakan-akan mereka sangat layak jika ditempatkan dalam posisi marginal dan pandangan yang hina. Perempuan pada saat itu di

Saat islam datang, dengan perlahan-lahan berhasil mengembalikan martabat perempuan sebagai manusia yang mempunyai hak dan kepemilikan. Kesetaraan gender sudah mulai terasa. Kehadiran Nabi membawa perubahan revolusioner dalam kehidupan perempuan. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai nomor dua (kelas kedua) tetapi setara dan memiliki eksistensi yang sama dengan laki-laki. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang "feminis" yang sangat menghormati dan menghargai perempuan. Dia memerintahkan pria untuk bersikap baik, adil dan bijaksana kepada wanita: "Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada istrinya dan aku adalah yang terbaik dari mereka terhadap istriku". Juga dijelaskan di berbagai hadist dengan maksud yang sama seperti hadist itu.

Hak-Hak Perempuan

Seorang lelaki dan seorang perempuan pada dasarnya mereka adalah sama-sama sebagai mahkluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak serta kewajiban masing-masing tanpa adanya perbedaan kasta dan martabat. Karena manusia sebagai makhluk potensial, maka laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan masing-masing untuk bisa menempatkan diri pada posisi tertentu yang mana eksistensi sosial keagamaannya diakui oleh orang lain. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dinamika sosial itu tidak selalu memiliki cara pandang yang sama dalam memahami hak, khususnya hak seorang perempuan. Sebenarnya sudut pandang sosial budaya juga dapat mempengaruhi cara pandang dalam memahami agama, termasuk dalam memahami konteks isi dari al-

¹⁰ Adnan Buyung Nasution dan A.Patra M zen, *Instrumen Internasional Pokok hak Asasi Manusia*, 456.

¹¹ Nasaruddin Umar, Kodrat Perempuan dalam Islam, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 23.

¹² Ibid.

¹³ HR. At-Tirmidzi no 3895, Ibnu Majah no 1977, disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam As-Shaihah no 285.

Qur"an sehingga seringkali berdampak merendahkan bahkan membatasi peran perempuan.¹⁴

Dalam Al-Qur'an beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan adalah sebagai berikut: pertama, hak Pendidikan, perempuan berhak mendapatkan pendidikan sains baik ilmu umum dan ilmu agama seperti shalat, puasa, zakat, haji. sebagaimana ilmu untuk berdagang dan bertransaksi. Jika suaminya tidak mampu memberinya ilmu tersebut, maka wanita menurut islam itu wajib untuk mencarinya. Salah satu dalil perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan terdapat pada surat Al-'Alaq ayat 1-5.15 *Kedua*, hak Ekonomi, seorang wanita Muslim memiliki kemandirian dan identitas hukum, ekonomi dan spiritual yang independen. Untuk masalah ekonomi, setidaknya ada tiga ayat dalam Al-Quran yang menjadi landasan dasar hak-hak ekonomi perempuan yaitu¹⁶: Ayat tentang hak mahar/maskawin surah *an-Nisā* ' ayat 4, hak waris Surah An- Nisa' ayat 11, hak Bekerja Surah Al-Ahzab ayat 33. Ketiga, hak Konstitusi, pernyataan al-Qur'an tentang orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong atau ahlinya sebagian yang lain. Artinya, perempuan berhak menduduki jabatan politik, dengan syarat mentaati hukum syariat Islam, karena tidak ada teks yang secara tegas (sarih) melarangnya. Sedangkan ayat yang dipakai dasar surat At-Taubah ayat 71.

Biografi Sayyid Quthb

Sayyid Quthb merupakan seorang kritikus sastra, novelis, pujangga, pemikiran Islam dan aktivis Islam Mesir terkemuka yang lahir pada abad ke-20.¹⁷ Sayyid Quthb dilahirkan di desa Qaha daerah Mausyah di Provinsi Asyut, di dataran tinggi Mesir pada tanggal 19 Oktober tahun 1906. Nama lengkap Sayyid Quthb adalah Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili. Putra dari al-Hajj Quthb ibn Ibrahim dan Sayyidah Nafash Quthb. Bapaknya seorang petani terhormat yang relatif berada di wilayah tersebut.¹⁸

Al-Hajj Quthb ibn Ibrahim termasuk orang tua yang memberikan perhatian tinggi terhadap pendidikan anak-anaknya. Pada tahun 1912, di usia enam tahun sayyid Quthb disekolahkan oleh ayahnya disekolah negeri. Dan tahun 1918 diusia dua belas tahun beliau sudah menyelesaikan pendidikan dasarnya. Setelah menyelesaikan

¹⁴ Nurhayati B and Mal Al Fahnum, 'Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16.2 (2017), 186 https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4139>.

¹⁵ Zuhairini, dkk Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 92

¹⁶ Nur Hidayah, 'Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan Dalam Islam

¹⁷ Shalah Abdul Fatah al-Kalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, terj. Salafuddin Abu Sayyid (Surakarta: Era Intermasiomal, 2001), 24.

¹⁸ Yvonne Y Haddad dalam John L. Esposito dkk, *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987) 68.

studinya ditingkat dasar beliau tidak langsung meneruska studinya di Sekolah Guru di Kairo, karena usianya yang terbilang sangat muda.¹⁹

Pada tahun 1921 di usianya empat belas tahun Sayyid Quthb pindah ke Hulwan daerah pinggiran Kairo. Untuk tinggal bersama pamannya dari pihak ibunya yang bernama Ahmad Husain Utsman, seorang jurnalis. Pada tahun 1925 M, ia masuk ke Institusi Diklat Keguruan (*Madrasah Mu'allimin*), dan lulus dalam masa tiga tahun. Setelah itu pada tahun 1929 M, Sayyid Quthb melanjutkan pendidikannya ke *Universitas Dar al-Ulūm* (Universitas Mesir Modern) hingga mendapatkan gelar Sarjana Muda dalam bidang *arts education* pada tahun 1933 M. Ayahnya meninggal ketika Sayyid Quthb sedang kuliah. Kemudian tidak lama setelah ayahnya tiada, ibunya pun menyusul kepergiannya pada tahun 1941.²⁰

Pada tahun 1953, Sayyid Quthb akhirnya bergabung dengan *Ikhwan al-Muslimin*. Alasannya adalah bahwa *Ikhwan al-Muslimin* dianggap sebagai organisasi yang bertujuan untuk menciptakan kembali dan melindungi komunitas politik Islam.²¹ Sekitar Mei 1955, Sayyid Quthb termasuk salah seorang pemimpin *Ikhwan al-Muslimin* yang ditahan setelah organisasi itu dilarang oleh presiden Nasser dengan tuduhan bekerjasama untuk menjatuhkan pemerintah. Pada tanggal 13 Juli 1955, Pengadilan Rakyat menghukumnya dengan hukuman 15 tahun kerja berat. Sayyid Quthb bersama dua orang temannya menjalani hukuman mati pada 29 Agustus 1966. Pemerintah Mesir tidak menghiraukan protes yang berdatangan dari Organisasi Amnesti Internasional, yang memandang proses peradilan militer terhadap Sayyid Quthb yang sangat bertentangan dengan rasa keadilan. Beliau dikenal syahid setelah wafat karena dihukum mati bersama teman satu selnya yaituAbdul Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy.²²

Biografi Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi

Asy-Sya'rawi merupakan ulama ternama pada abad ke-20an. Nama lengkapnya Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi al-Husaini. Lahir di Daqadus, salah satu kota kecil yang terletak tidak jauh dari kota Mayyit Ghamr, ibukota provinsi al-Daqhaliyyah Mesir. Lahir pada hari Ahad, 17 *Rabi' al-Tsani* 1329 H/15 April 1911 M.²³

Dalam usia 10 tahun Sya'rawi sudah hafal al-Qur'an dan terdaftar di Madrasah Ibtida'iyyah (lembaga pendidikan dasar) al-Azhar, Zaqaziq pada tahun 1926 M. Sejak beliau kecil, sudah timbul kecerdasannya dalam menghafal sya'ir (puisi) dan pepatah

¹⁹ Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, (Jakarta: Penamadani, 2006), 43.

²⁰ Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayid Quthb dalam Tafsir Zilāl*, (Solo:Era Intermedia, 2001), 31.

²¹ *Ibid*, 36.

²² Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1993), 145-146.

²³ Malkan, 'Tafsir Asy-Sya'Rawi: Tinjauan Biografis Dan Metodologis', *Alqalam*, 29.2 (2012), 191 https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i2.862.

Arab dari sebuah perkataan dan hikmah, kemudian mendapatkan ijazah Madrasah Ibtidaiyah al-Azhar pada tahun 1932 M. Syeikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi masuk kuliah di fakultas Bahasa Arab pada tahun 1937, beliau tamat pada tahun 1941. Kemudian ia juga menamatkan pendidikan A'lamiyyah dan mendapatkan lisensi mengajar pada tahun 1943. Karirnya diawali sebagai tenaga pengajar di Ma'had al-Azhar Thanta, ma'had Alexandria, ma'had Zaqaziq. Di samping menjadi guru Sya'rawi meneruskan kegiatannya ceramahnya di berbagai masjid. Asy-Sya'rawi menjadi ketua misi al-Azhar pada tahun 1966, dan menjadi dosen jurusan tafsir hadits di fakultas Syari'ah Universitas Malik Abdul Aziz di Makkah pada tahun 1950. Asy-Sya'rawi juga diangkat menjadi wakil kepala sekolah di al-Azhar, dan pernah menjabat sebagai direktur dalam pengembangan dakwah Islam pada departemen wakaf tahun 1961 M. Asy-Sya'rawi tutup usia pada hari Rabu 17 Juni 1998 M bertepatan pada tanggal 22 Safar 1419 H dalam usia 87 tahun. Kepergian Asy-Sya'rawi tentunya menyimpan duka bagi masyarakat Islam, baik Mesir itu sendiri maupun dunia Islam atas kepergiannya. Asy-Sya'rawi dimakamkan di tanah kelahirannya Daqadus atas wasiatnya.

Penafsiran Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur'an* dan Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam Tafsir *al-Sha'rāwy* tentang Ayat Hak-Hak Perempuan

Hak Pendidikan

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan! Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Tuhanmulah Yang Maha mulia, yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." QS. al-'Alaq [96]:1-5)

Sayyid Quthb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa inilah surat yang pertama dari al-Qur'an, yang dimulai dengan menyebut nama Allah. Wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW. dan juga pertama kali beliau berhubungan dengan alam tertingi. Hal pertama yang diperintahkan adalah agar membaca dengan menyebut nama Allah. Kemudian penyebutan sifat-sifat Allah SWT. yang dimulai dari Yang Maha Pencipta, yaitu dengan adanya penciptaan manusia. Dari setitik darah beku yang melekat di dinding rahim, dari benih yang

²⁴ M. Yunus Badruzzaman, Tafsir al-Sha'rāwy: Tinjauan Terhadap Sumber, Metode, dan Ittijah, (Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 40.

²⁵http://muhammadrifai804.blogspot.com/2016/01/tafsir-asy-syarawi-biografi-penulis.html, diakses pada 31 Jan 2022, at 10.08 a.m.

²⁶ Hikmatiar Pasya, 'Studi Metodologi Tafsir Asy-Sya'rawi', *Studia Quranika*, 1.2 (2017), 45 https://doi.org/10.21111/studiquran.v1i2.841.


sangat kecil dan sederhana bentuknya. Hal ini menunjukkan betapa Yang Maha Pencipta telah memuliakan manusia dengan derajat yang telah diberikan. Manusia diberi akal, maka ia diperintahakan untuk belajar.²⁷

Demikianlah Rasul menerima wahyu pertama dalam keadaan tidak mampu membaca dan menulis dengan *kalam*. Untuk menguatkan bahwa wahyu yang diterima Rasulullah berasal dari Tuhan. Dari-Nya lah sumber pengajaran dan ilmu pengetahuan didapatkan. Kemudian manusia dengan pengetahuannya mengenai rahasia-rahasia alam semesta dan kehidupan mengembangkannya untuk generasi selanjutnya.²⁸ Ayat ini merupakan salah satu perintah Allah kepada manusia untuk belajar ilmu pengetahuan. Perintah ini bersifat umum, baik laki-laki ataupun perempuan tidak ada batasan didalamnya. Yang artinya, bahwasannya perempuan juga memiliki hak untuk berpendidikan.

Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa di dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk membaca, tetapi bukan tulisan manusia. Karena membaca tulisan manusia memerlukan proses belajar hingga terampil membaca. Untuk itu dalam ayat ini disebutkan, *"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan*. Apabila segala sesuatu terjadi memiliki sebab hingga terjadi dan tercipta. Manusia pertama diciptakan-Nya tanpa sebab. Begitu juga dengan nabi Muhammad, dia dapat membaca tanpa melalui sebab dan tanpa proses karena atas kehendak Allah sang Maha Pencipta.²⁹

Ilmu pengetahuan itu agar sampai kepada generasi berikutnya harus diperdengarkan. Jika seseorang tidak dapat mendengar, maka dia tidak akan dapat mengikuti dan menyerap ilmu pengetahuan. Untuk itu dalam al-Qur'an kita sering menemukan kata "tuli" dilanjutkan dengan kata "bisu". Apa yang didengar oleh telinga, diikuti dan diucapkan oleh lisan. Dengan demikian Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Demikianlah betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan manusia. Allah mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan. Perempun juga berhak mendapatkan pendidikan, karena ia merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya.

Hak Ekonomi Berdasarkan Hak Mahar/Maskawin



²⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di bawah Naungan Al-Qur'an*, terj.As'ad Yasin, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2001), jilid 12, 302.

²⁸ *Ibid*, 303.

²⁹ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir al-Sha'rāwy (Renungan Seputar Kitab Suci al-Qur'an)*, terj. Zainal Arifin, (Medan: Duta Azhar, 2016), jilid 15, 351.
³⁰ Ibid.

Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q.s. al-Nisâ [4]: 4)

Sayyid Quthb menyatakan bahwa ayat ini memberikan hak yang jelas kepada wanita dan hak maskawinnya. Pada zaman masyarakat jahiliah hak maskawin ini dirampas. Islam mewajibkan maskawin dan memastikannya untuk dimiliki wanita sebagai suatu kewajiban dari laki-laki yang tidak boleh ditolak. Islam mewajibkan seorang suami memberikan maskawin sebagai "nihlah" (pemberian khusus kepada wanita sebagi istri) dan harus dengan yang tulus dan lapang dada, sebagaimana halnya memberikan hibah. Apabila kemudian istri merelakan maskawin itu sebagian atau seluruhnya kepada suaminya, maka istri mempunyai hak penuh untuk melakukannya dengan senang hati dan rela, dan suami boleh menerima dengan senang hati. Karena, hubungan antara suami-istri seharusnya didasarkan pada kerelaan yang utuh, kebebasan yang mutlak, kelapangan dada dan kasih sayang. 12

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa dengan aturan seperti Islam hendak menjauhkan sisa-sisa sitem jahiliah mengenai urusan wanita dan maskawinnya, hak-haknya terhadap dirinya dan harta bendanya, kehormatan serta kedudukannya. Islam tidak mengekang hubungan antara wanita dan suaminya, dan tidak menegakkan kehidupan rumah tangganya dengan semata-mata memberlakukan hukum ataupun aturan dengan kaku, melainkan memberinya kelapangan dan keleluasaan, saling merelakan, dan kasih sayang untuk mewarnai rumah tangganya, dan juga untuk menyegarkan suasana kehidupannya.³³

Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya menjelaskan, laki-laki dan perempuan merupakan pasangan, mereka saling mendapatkan kenikmatan di dalam hubungan rumah tangga dan juga keinginan memiliki keturunan. Namun laki-laki tidak boleh mengambil apapun dari pihak perempuan, karena dia sudah bersenang-senang dengannya juga memperoleh anak darinya. Istri bekerja di rumah sedangkan suami bekerja keras di luar rumah. Tetapi Allah telah menetapkan kemuliaan untuk perempuan, yaitu perintah pemberian maskawin/mahar dari suami kepada istri. Laki-laki wajib memberikan mahar kepada perempuan. Perintah ini diberikan kepada laki-laki yang akan menjadi

³¹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*, jilid 2, 282-283.

³² Ibid.

³³ Ibid

suami perempuan. Mahar boleh diberikan sesuai dengan kemampuan suami tanpa memberatkannya.³⁴

Hak Ekonomi Berdasarkan Hak Waris

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فِي ٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْانْتَيَيْنِ ۚ فَانِ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُولُوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتُ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلاَ بَوْهُ فَلاُمِّهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ آبَوْهُ فَلاُمِّهِ الثَّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً تَرَكُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ آبَوْهُ فَلاُمِّهِ الثَّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلاَمِهِ الشَّلُومُ وَالْمَا السَّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بِهَا آوْ دَيْنٍ ۗ ابْآؤُكُمْ وَابْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ اللهُ مُ فَلَامِهِ السَّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بِهَا آوْ دَيْنٍ ۗ ابْآؤُكُمْ وَابْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ آلِيُهُمْ فَلِلْمَةِ السَّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بِهَا آوْ دَيْنٍ ۗ ابْآؤُكُمْ وَابْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ آلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.s. al-Nisâ [4]: 11)

Sayyid Quthb menjelaskan ketika si mayit tidak memiliki ahli waris kecuali anak-anaknya saja, laki-laki atau pun perempuan, maka mereka berhak atas semua harta peninggalannya. Dengan ketentuan anak perempuan mendapatkan satu bagian dan anak laki-laki mendapatkan dua bagian. Ketentuan pembagian ini bukanlah sikap tidak adil berdasarkan jenis kelamin. Akan tetapi, Ketentuan ini menunjukkan keseimbangan dan keadilan, karena berbedanya beban tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan dalam sistem sosial Islam. Laki-laki ketika menikah memiliki beban tanggung jawab kehidupan keluarga dan anak-anaknya dalam semua hal, sementara istri hanya menyertainya saja dan terlepas dari beban tanggung jawab

³⁴ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir al-Sha'rāwy* (Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991), jilid 4, 2009.

itu. Oleh karena itu, nampaklah keadilan dan keseimbangan antara beban tanggung jawab dan perolehannya dalam pembagian warisan yang bijaksana ini.³⁵

Dijelaskan pula oleh Sayyid Quthb, apabila si mayit tidak mempunyaii anak laki-laki, hanya ada dua anak perempuan atau lebih maka mereka mendapat dua pertiga bagian dari harta peninggalan itu. Dan jika hanya mempunyai seorang anak perempuan, maka anak ini mendapat setengah harta peninggalannya. Kemudian sisanya diberikan kepada keturunan keluarga lakilaki yang terdekat yaitu ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman, atau anak-anak keturunan garis pokok.³⁶

Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa ayat ini mempelajari pembagian warisan (*faraid*) agar ayah dan anak saling mengasihi dan menyayangi. Sejak dini anak harus diajarkan pelajaran tentang pembagian harta waris. Warisan adalah pembagian harta seperti dua bagian perempuan sama dengan satu bagian laki-laki. Ayat al-Qur'an ini menyelesaikan permasalahan warisan.³⁷

Perintah pembagian harta waris bersamaan dengan perintah larangan memakan harta anak yatim. Perintah ini untuk mendidik manusia agar rela dan menerima ketetapan Allah. Maksud dari ayat ini adalah bahwa manusia harus senantiasa mengasuh anak yatim, orang miskin dan juga kerabat. Kemudian datang perintah dan hukum untuk mengatur harta anak yatim dan sebagai peringatan agar tidak memakan harta mereka. Dan skala yang dijadikan ukuran pembagian warisan adalah laki-laki seperti yang tercantum pada an-nisa' ayat 11 ini.³⁸

Hak Ekonomi Berdasarkan Hak Bekerja

وَقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِى وَاَقِمْنَ الصَّلُوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكُوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۚ ۞

Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak

³⁵ *Ibid*, 290.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ *Ibid*, 2025.

³⁸ *Ibid*.

menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al- Ahzab : 33)

Sayyid Quthb menjelaskan bahwa secara bahasa makna dari kata waqara-yaqaru adalah bermakna berat dan menetap. Namun, bukanlah makna dari pernyataan itu bahwa mereka harus tinggal dan menetap selamanya di rumah sehingga tidak keluar sama sekali. Tetapi, yang dimaksudkan adalah isyarat bahwa rumah mereka adalah fondasi pokok dan utama bagi kehidupan mereka. Rumah merekalah yang menjadi tempat utama dan primer dari kehidupan mereka. Sedangkan yang selain saripada itu adalah sekunder, dimana mereka seharusnya tidak merasa berat berpisah dan harus menetap di dalamnya. Tempat-tempat sekunder itu hanyalah tempat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kadarnya dan waktu dibutuhkannya.

Rumah merupakan tempat yang disediakan Allah bagi wanita-wanita yang menemukan hakikat dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Wanita-wanita yang tidak terkontaminasi, menyimpang, dan dikotori oleh syahwat. Dan tidak diperbudak oleh tugas-tugas yang sebetulnya bukan tugasnya yang telah disediakan oleh Allah dalam fitrahnya. 40

Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa makna "dan hendaklah kamu tetap di rumahmu" adalah bahwasannya perempuan diperintahkan untuk menetap di rumah dan tidak sering keluar. Karena apabila perempuan sibuk dengan urusan rumah tangga, seperti melayani suami dan anak-anak maka tidak ada waktu yang tersisa untuk keluar rumah. Timbulnya keluhan dan kekecewaan para suami kepada para istri karena tidak menjalankan urusan rumah tangga dan sibuk dengan kegiatan di luar.⁴¹

Perempuan yang rugi adalah mereka yang sering keluar rumah. Perempuan miskin adalah mereka yang mengatur rumah tangganya dari luar. Jika para perempuan belajar keterampilan niscaya mereka akan nyaman di rumah. Di provinsi Dimyat Mesir para wanita sibuk mengerjakan kerajinan tangan untuk membantu ekonomi keluarga. Baik perempuan yang masih gadis ataupun sudah menikah.⁴²

³⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zīlal Al-Qur'ān (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*, jilid 9, 262. ⁴⁰ *Ibid*, 262.

 $^{^{41}}$ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, $Tafsir\ al$ -Sha'rāwy (Renungan Seputar Kitab Suci al-Qur'an), jilid 11, 4.

⁴² *Ibid.* 5.

Hak Konstitusi

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنْتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُنْهَوْنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ۞

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. At-Taubah [09]: 71)

Sayyid Quthb menerangkan bahwa, orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan mereka menjadi wali (penolong) bagi sebagian yang lain. Dalam kewalian itu membutuhkan keberanian, kerjasama, dan rasa tanggungjawab. Berbeda dengan orang-orang munafik mereka individualistik, hanya mementingkan diri sendiri, lemah dan kerdil. Mereka bukanlah suatu kelompok yang kuat, dan saling tanggungjawab. 43

Sifat seorang mukmin adalah bersatu, setia kawan, tolong menolong dan saling menjamin dalam merealisasikan kebaikan dan menolak kejahatan. Karena itu umat islam harus berada dalam satu barisan, jangan sampai dimasuki unsurunsur perpecahan. Jika terjadi perpecahan pada golongan beriman tentu ada unsur yang menyimpang dari akidahnya. Mungkin terdapat unsur kepentingan pribadi atau penyakit hati yang menghalangi implementasi sifat utama kaum mukminin yang telah diberikan Tuhan yang Maha Mengetahui.⁴⁴

Asy-Sya'rawi menjelaskan maksud dari *orang-orang munafik laki-laki* dan perempuan sebagian mereka adalah sebagian yang lain adalah bahwasannya orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan semuanya sama dan perilaku mereka didasarkan pada pengikut dan tradisi yaitu semuanya jahat. Tidak ada seorangpun dari mereka yang menasehati tentang kebaikan atau menjauhkan dari kemunafikan, bahkan mereka berbuat jahat sampai akhir hayat. 45

Kata tolong-menolong mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti

⁴³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fī Zīlal Al-Qur'ān (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*, jilid 5, 377.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.⁴⁶

KESIMPULAN

Setelah memaparkan penafsiran Sayyid Quthb dan Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi tentang ayat-ayat hak-hak perempuan, penulis menyimpulkan sebagai berikut: Sayyid Quthb dan Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengakui atau membolehkan perempuan berkiprah di luar rumah dan mengambil hak-haknya yang diberikan Islam kepadanya dalam hak pendidikan. Hak pendidikan perempuan terdapat pada surat '*Alaq* ayat 1-5, dalam ayat ini Sayyid Quthb dan Muhammad Mutawalli Sya'rawi membolehkan perempuan untuk menuntut ilmu. Karena pada dasarnya perempuan juga memiliki hak untuk berpendidikan.

Sayyid Quthb dan Muhammad Mutawalli Sya'rawi berkompromi dalam pendapat hak ekonomi perempuan. Namun asy-Sya'rawi membatasi perempuan dalam hal bekerja di luar rumah. Hak ekonomi mencakup hak mahar, hak waris dan hak bekerja. Hak mahar terdapat pada surat *an-Nisā'* ayat 4, hak waris surat *an-Nisā'* ayat 11, hak bekerja surat *al-Aḥzāb* ayat 33. Sayyid Quthb dan Muhammad Mutawalli Sya'rawi menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan mukmin menjadi penolong satu dengan yang lain. Hak konstitusi yang terdapat pada surat *at-Taubah* ayat 71, tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan tolong menolong dalam hal kebaikan. Suatu negara dikatakan baik, apabila perempuan-perempuannya juga baik.

Persamaan antara keduanya terletak pada corak yang digunakan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Keduanya sama-sama menggunakan corak *bil matsur* dan *bil ra'yi*, dan juga sama-sama menggunakan metode *tahlīlī*. Persamaan lainnya terdapat pada penafsiran ayat hak-hak perempuan diantaranya, hak pendidikan, hak ekonomi (hak mahar dan hak warisan) dan hak konstitusi. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak pada salah satu corak yang digunakan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Sayyid Quthb dalam tafsir *Fī Zīlal Al-Qur'an* menggunakan corak *al-Adabi al-Ijtimā'i* (sastra, budaya, dan kemasyarakatan). Perbedaan lainnya terdapat pada penafsiran ayat hak bekerja perempuan dalam surat *al-Aḥzāb* ayat 33.

_

⁴⁶ Yuni Harlina, 'Hak Politik Perempuan Dalam Islam', *Jurnal Marwah*, XIV.1 (2015).

REFERENSI

- Agesna, Widya, 'Kedudukan Pemimpin Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam', *Al Imarah*: *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3.1 (2018), 122 https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2146
- Al-Baqiy, Muhammad Fu'ad, *Mu'jam al-Mufahras li al-Alfazh al-Qur'an*, (Indonesia:Maktabah Dahlan, 1991)
- Al-Kalidi, Shalah Abdul Fatah, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Dzilalil Qur'an*, terj. Salafuddin Abu Sayyid
- Arifin, Firdaus, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan, Penerbit Thafa Media*, Cetakan 1: (Yogyakarta: Thafa Media, 2019)
- Asy-Sya'rawi , Muhammad Mutawalli, *Tafsir al-Sha'rāwy* (Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991), jilid 4
- Asy-Sya'rawi ,Muhammad Mutawalli, *Tafsir al-Sha'rāwy* (Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991), jilid 9
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir al-Sha'rāwy (Renungan Seputar Kitab Suci al-Qur'an)*, jilid 11
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir al-Sha'rāwy (Renungan Seputar Kitab Suci al-Qur'an)*, terj. Zainal Arifin, (Medan: Duta Azhar, 2016), jilid 15
- Badruzzaman, M. Yunus, Tafsir Asy-Sya'rawi : Tinjauan Terhadap Sumber, Metode, dan Ittijah, (Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)
- B, Nurhayati, and Mal Al Fahnum, 'Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16.2 (2017), 186 https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4139
- Chirzin, Muhammad , *Jihad Menurut Sayid Quthb dalam Tafsir Zilāl*, (Solo:Era Intermedia, 2001)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet.I, 1988)
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1993)
- Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), 'Pendidikan Perempuan Dalam Perspektif Islam Muslimah Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) STAI An-Nadwah Kuala Tungkal', *Aktualita*, 9 (2018), 48–61
- Haddad, Yvonne Y dalam John L. Esposito dkk, *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses dan Tantangan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1987)
- Harlina, Yuni, 'Hak Politik Perempuan Dalam Islam', Jurnal Marwah, XIV.1 (2015)
- Hidayah, Nur, 'Reinterpretasi Hak-Hak Ekonomi Perempuan Dalam Islam', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17.1 (2014), 85–96

- HR. At-Tirmidzi no 3895, Ibnu Majah no 1977, disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam As-Shaihah no 285.
- Ibnu manthur, Jalal al-Din Muhammad Ibn Mukrin, *Lisan al-,,Arab*, (Mesir: Dar al-Mishriyah li al-Ta'rif wa al-Tarjamah, tt), Vol.11
- Ikhwan, *Pengadilan HAM di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007)
- Ismail, Ilyas, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub: Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Harakah*, (Jakarta: Penamadani, 2006)
- Malkan, 'Tafsir Asy-Sya'Rawi: Tinjauan Biografis Dan Metodologis', Alqalam, 29.2

- (2012), 191 https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i2.862
- Nasution, Adnan Buyung dan A.Patra M zen, *Instrumen Internasional Pokok hak Asasi Manusia*
- Pasya, Hikmatiar, 'Studi Metodologi Tafsir Asy-Sya'rawi', *Studia Quranika*, 1.2 (2017), 45 https://doi.org/10.21111/studiquran.v1i2.841
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di bawah Naungan Al-Qur'an)*, terj.As'ad Yasin, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2001), jilid 2
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*, terj.As'ad Yasin, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2001),jilid 5
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fī Zīlal Al-Qur'ān (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*, terj.As'ad Yasin, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2001),jilid 9
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fī Zīlal Al-Qur'ān (Di Bawah Naungan Al-Qur'an)*, terj.As'ad Yasin, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2001), jilid 12
- Quthb, Sayyid, *Taswir al Fanniy fi al Qur'an* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002)
- Sastriyani, Siti Hariati, Women In Public Sector (Perempuan di Sektor Publik), Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005
- Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999)
- http://muhammadrifai804.blogspot.com/2016/01/tafsir-asy-syarawi-biografipenulis.html, diakses pada 31 Jan 2022, at 10.08 a.m.